



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA BONTI KECAMATAN BONTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Bonti Kecamatan Bonti;
- b. bahwa penetapan batas Desa Bonti Kecamatan Bonti telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bonti Kecamatan Bonti;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
BONTI KECAMATAN BONTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur

Greenwich yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.

6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA BONTI KECAMATAN BONTI

Pasal 2

Batas Desa Bonti Kecamatan Bonti sebagai berikut:

- a. batas sebelah : Desa Empodis Utara Kecamatan Bonti;
- b. batas sebelah : Desa Sami Kecamatan Timur Bonti;
- c. batas sebelah : Desa Upe Kecamatan Selatan Bonti; dan
- d. batas sebelah : Desa Kampuh Barat Kecamatan Bonti.

Pasal 3

Batas Desa Bonti Kecamatan Bonti dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Bonti dengan Desa Empodis Kecamatan Bonti:
 1. dimulai dari PB 16 yang terletak pada Libok pada koordinat $0^{\circ} 26' 7,390''$ LU dan $110^{\circ} 30' 24,010''$ BT, PB 16 merupakan pertigaan batas Desa Bonti dengan Desa Kampuh dan Desa Empodis Kecamatan Bonti;
 2. dari PB 16 ke arah tenggara sampai pada PB 17 yang terletak pada Trakol pada koordinat $0^{\circ} 25' 18,960''$ LU dan $110^{\circ} 32' 4,010''$ BT;

3. dari PB 17 ke arah timur sampai pada PB 01 yang terletak pada Gapura pada koordinat $0^{\circ} 25' 14,920''$ LU dan $110^{\circ} 32' 46,750''$ BT; dan
 4. dari PB 01 ke arah timur laut sampai pada PB 02 yang terletak pada Pulau Maca pada koordinat $0^{\circ} 25' 34,900''$ LU dan $110^{\circ} 33' 41,600''$ BT, PB 02 merupakan pertigaan batas Desa Bonti dengan Desa Empodis dan Desa Sami Kecamatan Bonti;
- b. segmen Batas Desa Bonti dengan Desa Sami Kecamatan Bonti:
1. dimulai dari PB 02 yang terletak pada Pulau Maca pada koordinat $0^{\circ} 25' 34,900''$ LU dan $110^{\circ} 33' 41,600''$ BT;
 2. dari PB 02 ke arah selatan sampai pada PB 03 yang terletak pada Tokau Bidang pada koordinat $0^{\circ} 25' 6,391''$ LU dan $110^{\circ} 33' 42,520''$ BT;
 3. dari PB 03 ke arah barat daya sampai pada PB 04 yang terletak pada Pulau Betung pada koordinat $0^{\circ} 24' 45,868''$ LU dan $110^{\circ} 33' 29,207''$ BT;
 4. dari PB 04 ke arah barat daya sampai pada PB 05 yang terletak pada Rentas pada koordinat $0^{\circ} 24' 13,187''$ LU dan $110^{\circ} 33' 10,159''$ BT;
 5. dari PB 05 ke arah selatan sampai pada PB 06 yang terletak pada Kopar pada koordinat $0^{\circ} 23' 32,154''$ LU dan $110^{\circ} 33' 18,713''$ BT; dan
 6. dari PB 06 ke arah tenggara sampai pada PB 07 yang terletak pada Muara pada koordinat $0^{\circ} 22' 55,103''$ LU dan $110^{\circ} 33' 52,553''$ BT, PB 07 merupakan

pertigaan batas Desa Bonti dengan Desa Sami dan Desa Upe Kecamatan Bonti.

c. segmen Batas Desa Bonti dengan Desa Upe Kecamatan Bonti:

1. dimulai dari PB 07 ke arah barat daya sampai pada PB 08 yang terletak pada Sedamu pada koordinat $0^{\circ} 22' 24,748''$ LU dan $110^{\circ} 32' 42,029''$ BT;
2. dari PB 08 ke arah barat laut sampai pada PB 09 yang terletak pada Serangkang pada koordinat $0^{\circ} 22' 43,093''$ LU dan $110^{\circ} 32' 5,096''$ BT;
3. dari PB 09 ke arah barat laut sampai pada PB 10 yang terletak pada Tugu Mungguk Barang pada koordinat $0^{\circ} 22' 55,438''$ LU dan $110^{\circ} 31' 33,049''$ BT;
4. dari PB 10 ke arah barat sampai pada PB 11 yang terletak pada Dampah Bunggang pada koordinat $0^{\circ} 22' 59,549''$ LU dan $110^{\circ} 30' 51,376''$ BT; dan
5. dari PB 11 ke arah barat laut sampai pada PB 12 yang terletak pada Nalo Bunggang pada koordinat $0^{\circ} 23' 14,550''$ LU dan $110^{\circ} 30' 6,444''$ BT, PB 12 merupakan pertigaan batas Desa Bonti dengan Desa Upe dan Desa Kampuh Kecamatan Bonti; dan

d. Segmen Batas Desa Bonti dengan Desa Kampuh Kecamatan Bonti:

1. Dimulai dari PB 12 yang terletak pada Nalo Bunggang pada koordinat $0^{\circ} 23' 14,550''$ LU dan $110^{\circ} 30' 6,444''$ BT;
2. dari PB 12 ke arah barat laut sampai pada PB 13 yang terletak pada Otak

Camai pada koordinat $0^{\circ} 23' 52,469''$ LU dan $110^{\circ} 29' 28,662''$ BT;

3. dari PB 13 ke arah timur laut sampai pada PB 14 yang terletak pada Teluk Beruwang pada koordinat $0^{\circ} 24' 36,947''$ LU dan $110^{\circ} 30' 11,015''$ BT;
4. dari PB 14 ke arah barat laut sampai pada PB 15 yang terletak pada Utak Sutik/Janang pada koordinat $0^{\circ} 25' 22,397''$ LU dan $110^{\circ} 29' 23,355''$ BT; dan
5. dari PB 15 ke arah timur laut sampai pada PB 16 yang terletak pada Libok pada koordinat $0^{\circ} 26' 7,390''$ LU dan $110^{\circ} 30' 24,010''$ BT.

Pasal 4

Posisi PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Bonti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 93


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA ROFA, S.P.,M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002



**PETA
BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 01.03.05.2001


**DESA BONTI
KECAMATAN BONTI
KABUPATEN SANGGAU**



Skala 1:53.000



Proyeksi: Transverse Mercator Sistem
Grid: UTM
Datum: World Geodetic System (WGS) 84



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 91 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DESA BONTI KECAMATAN
BONTI**

Keterangan

— Sungai — Jalan — Patok Batas Desa — Batas Desa Bonti

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BONTI

Patok	LU	BT
PB01	0° 25' 14,520"	110° 32' 46,750"
PB02	0° 25' 14,900"	110° 33' 41,600"
PB03	0° 25' 4,991"	110° 33' 42,520"
PB04	0° 24' 45,868"	110° 33' 29,307"
PB05	0° 24' 13,187"	110° 33' 30,159"
PB06	0° 23' 32,154"	110° 33' 38,713"
PB07	0° 22' 53,103"	110° 33' 52,513"
PB08	0° 22' 24,748"	110° 33' 42,029"
PB09	0° 22' 43,080"	110° 32' 5,096"
PB10	0° 22' 55,438"	110° 32' 53,049"
PB11	0° 22' 58,549"	110° 30' 51,176"
PB12	0° 23' 34,550"	110° 30' 6,444"
PB13	0° 23' 52,469"	110° 29' 28,862"
PB14	0° 24' 36,947"	110° 30' 13,023"
PB15	0° 25' 22,397"	110° 29' 23,351"
PB16	0° 25' 7,390"	110° 30' 24,020"
PB17	0° 25' 18,960"	110° 32' 4,020"

Luas Wilayah Administrasi Desa Bonti adalah 3480,04 Ha

RIWAYAT PETA
Peta Penetapan dan Peregasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompleksi data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan 3M koordinat GRS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan peregasan batas wilayah administrasi desa secara langsung (diagram) dan dituangkan dengan Data Citra Satelit serta data DEM/DEM.

- SUMBER DATA**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
 3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dan Tokoh Asli dari Masyarakat setempat
 4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Pengawasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2019
 5. Berita Acara Penetapan dan Peregasan Batas dan Lebar Tanah Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN
Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan dan Keputusan yang mengatur teknik pembuatan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.


BUPATI SANGGAU,
TTD
RAOLUS HADI

SARINA WICAKA, S.H., M.H.
 Pembina
 SIP: 18770311, NIK: 2.082